



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 104/HK.03.1-Kpt/1606/KPU-Kab/III/2019**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW)
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SEKAYU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemilihan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penetapan dan Pengangkatan PAW Anggota PPK Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SEKAYU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat :

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AL MUZAMIL,SE	Laki-Laki	
2.	ABDUL HAMID	Laki-Laki	
3.	SYUADI IKHYAR, A.Md.Pd	Laki-Laki	
4.	HAMIZAR	Laki-Laki	

Sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemilihan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, Maka Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01/HK.03.1-Kpt/1606/KPU-Kab/1/2019 serta Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15/HK.03.1-Kpt/1606/KPU-Kab/1/2019 dinyatakan tidak berlaku lagi untuk :

- a. An. Edy Parmasyah,SP.,Msi.
- b. An. Safran, S.Pd.SD.
- c. An. Apresi Julius.
- d. An. Zita Apriani.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diatas di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara DIPA-APBN Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran Tahun 2019;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku selama 4 (empat) bulan sejak ditetapkan mulai bulan **Maret** s.d **Juni 2019**, serta apabila terdapat kekeliruan didalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 15 Maret 2019

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KETUA**

Ir. MARYADI MUSTAFA